



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 3 Tahun 1990 SERI B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

IZIN MEMBUAT BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 2 April 1954 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tertanggal 1 Djuni 1954 Nr U 79/48/8, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 25 Djuni 1954 (Tambahan Seri C nr 25) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1983 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1983 Nomor 188.3/211/1983, diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor Tahun 1983 Seri nr 3, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini,
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah 8 Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG IZIN MEMBUAT BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpuan pada batu-batuan landasan;
- g. Persil adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan;
- h. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;
- i. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- j. Garis sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sumbu jalan atau sungai yang merupakan batas antara bagian lahan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun;
- k. Garis sempadan bangunan adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
- l. Garis sempadan pagar adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar;
- m. Garis sempadan teras adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat bagian luar teras;
- n. IMB adalah Izin Membuat Bangunan;
- o. PIMB adalah Permohonan Izin Membuat Bangunan;
- p. Petugas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang Izin Membuat Bangunan;
- q. Pengawas adalah orang yang mendapatkan tugas mengawasi pelaksanaan membuat bangunan;

- r. RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
- s. Teras adalah bagian bagian lantai bangunan, bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruangan tertutup;
- t. Pagar pekarangan adalah pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil;
- u. Pagar pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat membuat bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga harus mendapatkan izin membuat bangunan terlebih dahulu;
- (2) Izin membuat bangunan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

PIMB diajukan sendiri oleh perseorangan atau suatu Badan Hukum atau oleh pihak yang diberi kuasa olehnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui DPUK.

Pasal 4

- (1) PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan oleh DPUK dengan dibubuhi materai leges sebesar Rp. 1.000,00;
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan bentuk dan isi lembaran isian PIMB.

Pasal 5

- (1) Lembar isian PIMB sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang :
 - a. Nama Pemohon;
 - b. Alamat Pemohon;
 - c. Jenis bangunan yang direncanakan;
 - d. Peruntukan bangunan yang direncanakan;
 - e. Letak pekerangan bangunan.
- (2) Keterangan dalam lembar isian PIMB dilampiri :
 - a. Peta situasi;
 - b. Gambar rencana bangunan dengan skala;
 - c. Perhitungan konstruksi
 - d. Rekomendasi dari Kepala Agama Kabupaten bagi bangunan tempat ibadah.

Pasal 6

Tidak dikenakan IMB sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) daerah ini adalah :

- a. Memperbaiki retak-retak dinding bangunan;
- b. Memperbaiki ubin bangunan;
- c. Memperbaiki daun pintu dan jendela;
- d. Memperbaiki tutup atas tanpa merubah konstruksi;
- e. Memperbaiki lubang cahaya dan tidak lebih dari 1 meter;
- f. Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
- g. Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan lain;
- h. Membuat bangunan non permanen.

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB kepada setiap pemohon IMB pada saat diterimanya PIMB.

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum memeriksa apakah PIMB yang diajukan telah memenuhi syarat administrasi/teknik dan lingkungan menurut Peraturan yang berlaku, serta apakah menyatakan keadaan tanah/bangunan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PIMB;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum memanggil secara tertulis pemohon IMB untuk menyempurnakan PIMB yang diajukan bila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan Keputusan PIMB selambat-lambatnya dua bulan dihitung mulai diterimanya PIMB dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Keputusan tentang PIMB disampaikan kepada Pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.

Pasal 10

- (1) PIMB dikabulkan dengan menyerahkan IMB apabila semua peraturan PIMB telah dipenuhi;
- (2) PIMB dapat dikabulkan untuk seluruh atau sebagian bangunan yang direncanakan yang secara struktural merupakan bagian yang terpisah.

Pasal 11

- (1) PIMB ditolak apabila pekerjaan membuat bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Ketertiban Umum;
 - d. Kelestarian, keserasian dan kesinambungan lingkungan;
 - e. Hak pihak ketiga;
 - f. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- (2) Penolakan PIMB ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 12

Keputusan PIMB dapat ditunda berdasarkan alasan :

- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian khusus peraturan konstruksi, arsitektur atau perlengkapan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan dalam PIMB;
- b. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan.

Pasal 13

- (1) IMB berisi keterangan tentang :
 - a. Nama penerima IMB;
 - b. Alamat Penerima IMB;
 - c. Jenis bangunan yang diizinkan;
 - d. Perizinan bangunan yang diizinkan;
 - e. Letak pekarangan yang diizinkan;

- f. Jangka waktu pekerjaan mendirikan bangunan yang diizinkan;
 - g. Biaya IMB yang ditetapkan.
- (2) IMB disertai lampiran yang berisi keterangan tentang :
- a. RKS bangunan bagi bangunan selain bangunan rumah tinggal;
 - b. Peta situasi;
 - c. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 50; 1 : 100; 1 : 200;
 - d. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu.

Pasal 14

- (1) IMB hanya dilakukan bagi orang atau badan penerima IMB yang namanya tercantum dalam IMB;
- (2) Apabila karena sesuatu hal orang atau badan penerima IMB tidak lagi menjadi pihak mendirikan bangunan dalam IMB tersebut, IMB itu harus dimohonkan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Apabila pemohon IMB meninggal dunia sebelum IMB yang diajukan diputuskan, terhadap IMB tidak diambil keputusan kecuali dimohonkan balik nama sesuai dengan pasal 114 ayat (2);
- (2) IMB yang ditetapkan setelah meninggalnya pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

Pasal 16

Pekerjaan membuat bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis terpadu pagar, garis sempadan bangunan serta permukaan tanah pekarangan tempat bangunan yang bersangkutan didirikan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan serta ketinggian tanah pekarangan, sehingga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 14 hari diserahkan IMB kepada pemohon;
- (2) Apabila setelah 14 hari sesudah diserahkan IMB Dinas Pekerjaan Umum tidak melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemohon IMB dapat langsung melaksanakan pembangunan.

Pasal 18

Penerima IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang saat akan dimulainya pekerjaan membuat bangunan tersebut dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 48 jam setelah diterimanya maksud pemberitahuan seperti dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum memeriksa, apakah menurut kenyataan bangunan pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana dalam Izin Membuat Bangunan.

Pasal 20

Dalam hal setelah Dinas Pekerjaan Umum mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini

telah dilaksanakan sesuai dengan Izin Membuat Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum memberi izin mulai dikerjakan bagian selanjutnya.

Pasal 21

Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan seperti dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Izin Membuat Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan pembongkaran bangunan pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan membuat bangunan yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum seperti dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini pemilik Izin Membuat Bangunan dapat melakukan bagian pekerjaan membuat bangunan selanjutnya.

Pasal 23

Pekerjaan membuat bangunan berdasarkan Izin membuat Bangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disahkan dalam Izin Membuat Bangunan.

Pasal 24

- (1) Selama pekerjaan membuat bangunan dilaksanakan, pemilik Izin Membuat Bangunan dapat diwajibkan menutup tanah tempat membuat bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilinginya serta pintu yang rapat.
- (2) Setiap pemegang Izin membuat Bangunan wajib memasang papan petunjuk yang memuat keterangan tentang :
 - a. Nomor dan tanggal Izin Membuat Bangunan;
 - b. Nama Pemilik Izin Membuat Bangunan;
 - c. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Jenis bangunan;
 - e. Peruntukan bangunan;
 - f. Lokasi bangunan;
 - g. Pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pengawas pelaksanaan.
- (3) Ketentuan pemasangan papan petunjuk diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Selama pekerjaan membuat bangunan dilakukan, pemilik Izin Membuat Bangunan mengusahakan agar Salinan Izin Membuat Bangunan beserta lampirannya yang diberikan kepadanya terdapat ditempat pekerjaan agar Dinas Pekerjaan Umum dapat setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang :
 - a. Pemeriksaan umum yang dilakukan;
 - b. Dimulainya pekerjaan-pekerjaan;
 - c. Hasil pemeriksaan pekerjaan;
 - d. Pengaturan-pengaturan yang perlu diberikan kepada penerima Izin Membuat Bangunan.
- (2) Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang setiap waktu memerintahkan agar kepadanya diperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya;
- (3) Pengawasan pelaksanaan Izin Membuat Bangunan dilakukan dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tanda bukti diri berupa :
 - a. Surat tugas;

- b. Tanda pengenal.

Pasal 26

Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang :

- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan membuat bangunan setiap saat pada jam kerja;
- b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan permohonan Izin Membuat Bangunan dan RKS;
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggapnya berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan umum;
- d. Melarang digunakannya pekerja yang dianggapnya tidak ahli untuk pekerjaan tertentu.

Pasal 27

Pemilik Izin Membuat Bangunan wajib memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum saat setelah selesainya seluruh pekerjaan membuat bangunan tersebut dalam Izin Membuat Bangunan, selambat-lambatnya 48 jam setelah pekerjaan membuat bangunan selesai.

Pasal 28

Selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan tentang selesainya pekerjaan membuat bangunan seperti dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum memeriksa apakah pekerjaan mendirikan bangunan itu menurut kenyataan telah selesai dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Izin Membuat Bangunan.

Pasal 29

- (1) Apabila pekerjaan membuat bangunan menurut kenyataan telah selesai dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Izin Membuat Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum memberi Surat Keterangan tentang selesainya pekerjaan membuat bangunan kepada pemilik/penerima Izin Membuat Bangunan;
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya apabila halaman bangunan yang bersangkutan juga telah diselesaikan dan bersih, termasuk pembongkaran bangunan sementara.

Pasal 30

Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang selesainya sebuah pekerjaan membuat bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, pemilik/pemohon Izin Membuat Bangunan dapat untuk minta kepada Bupati Kepala Daerah untuk memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum segera melaksanakan pemeriksaan.

BAB III RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN

Pasal 31

- (1) Sebelum penyerahan Izin Membuat Bangunan pemohon Izin Membuat Bangunan wajib membayar retribusi ke Kas Daerah;
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat pembayaran retribusi Izin Membuat Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 32

Besarnya retribusi Izin Membuat Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1. Bangunan Permanen Kelas Satu tiap meter persegi sebesar Rp. 1.000,00
2. Bangunan Permanen Kelas Dua tiap meter persegi sebesar Rp. 750,00
3. Bangunan Permanen Kelas Tiga tiap meter persegi sebesar Rp. 500,00
- b. 1. Bangunan Semi Permanen Kelas Satu tiap meter persegi sebesar Rp. 300,00
2. Bangunan Semi Permanen Kelas Dua tiap meter persegi sebesar Rp. 250,00
3. Bangunan Semi Permanen Kelas Tiga tiap meter persegi sebesar Rp. 200,00
- c. Bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, selain dikenakan tarif retribusi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud huruf a dan b pasal ini dikenakan pula retribusi sebesar Rp. 100,00/m²;
- d. Dalam membuat Induk Bangunan atau induk bangunan baru bertingkat satu atau lebih dikenakan pembayaran yang ditentukan dalam huruf a dan c pasal ini ditambah 25% setiap tingkat;
- e. Dalam membuat bangunan tambahan seperti dapur, kamar pelayan dan sebagainya dikenakan pembayaran separoh dari jumlah yang ditentukan;
- f. Dalam mengadakan perbaikan berat pada bangunan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c pasal ini dikenakan pembayaran separoh dari jumlah yang ditentukan, atau jumlah permeter bangunan yang diperbaiki dengan syarat pemohon melampirkan Izin Membuat Bangunan yang telah dimiliki;
- g. Dalam membuat bangunan yang berupa :
 1. Got, saluran air, tembok batu, pagar keliling dikenakan permeter memanjang sebesar Rp. 125,00
 2. Lapangan tenis, lantai semua dihitung permeter persegi sebesar Rp. 100,00
 3. Pagar kayu, kayu dengan kawat dan dihitung tiap meter memanjang sebesar Rp. 75,00
 4. Jembatan-jembatan tiap meter memanjang sebesar Rp. 250,00
- h. Biaya balik nama sebesar 10% dari biaya Izin Membuat Bangunan;
- i. Tempat ibadah dan bangunan-bangunan untuk kepentingan sosial tidak dikenakan retribusi;

BAB IV PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 33

Persyaratan bangunan secara umum adalah :

- a. Gambar situasi harus disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Gambar situasi yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum menjadi kelengkapan Permohonan Izin Membuat Bangunan;
- c. Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan atau sungai disekelilingnya bangunan ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar jalan, bahu jalan dan peruntukan pekarangan;
- d. Letak garis seperti dimaksud dalam huruf c pasal ini Bilamana tidak ditentukan lain adalah separoh lebar manfaat jalan, dihitung dari batas tepi lebar manfaat jalan;
- e. Letak garis fondasi bangunan terluar pada bangunan bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain minimum 1,5 meter dari garis batas persil;
- f. Garis fondasi bangunan terluar pada bagian bangunan yang berbatasan dengan tetangga ditentukan setelah huruf b pasal ini, untuk selanjutnya prosentase luas atap terhadap luas persil ikut menentukan.

Pasal 34

- (1) Garis fondasi pagar terluar berbatasan dengan jalan ditentukan tempat dengan batas terluar lebar manfaat jalan;
- (2) Tebal dan tinggi pagar terluar berbatasan dengan jalan harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (3) Garis lingkungan pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan ukuran radius tertentu.

Pasal 35

Dengan teras tidak dibenarkan menahan dinding penutup sebagai ruang tertutup dan diberlakukan sebagai bangunan induk.

Pasal 36

- (1) Garis konstruksi terluar suatu tritis yang mengarah tetangga tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga;
- (2) Garis fondasi terluar bangunan sementara ditentukan berdasarkan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 37

- (1) Bentuk dan ukuran ruang harus memenuhi syarat dan persetujuan lebih lanjut dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Perlengkapan ruang harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, kesehatan umum dan petunjuk lebih lanjut dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 38

- (1) Setiap persil/pekarangan yang akan didirikan bangunan harus direncanakan penghijauannya dan untuk selanjutnya dapat dimintakan keterangan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- (2) Setiap persil/pekarangan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan dan atau perserapan air hujan;
- (3) Setiap persil/pekarangan bilamana memerlukan jembatan atau titian untuk masuk kedalamnya harus dibuat berdasarkan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (4) Bilamana persil/pekarangan berada dilingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan harus menyediakan jalan menuju ke persil menurut petunjuk Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 39

- (1) Prosentase luas atap terhadap luas persil/pekarangannya, ditentukan atas dasar kepentingan kesehatan lingkungan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- (2) Ketentuan prosentase seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih besar dari 80%;
- (3) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas jalan;
- (4) Untuk daerah-daerah penghijauan luas bangunan maksimal 40% dari luas persil.

Pasal 40

- (1) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, pertimbangan lingkungan/pekarangan, pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- (2) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan konsepsi tradisional;
- (3) Setiap bangunan harus telah memiliki cara untuk mencegah bahaya kebakaran, mencegah ancaman pencemaran lingkungan;

- (4) Setiap bangunan diusahakan untuk melengkapi penerangan luar bangunan secukupnya;
- (5) Setiap bangunan atau kompleks bangunan hendaknya dilengkapi dengan tiang bendera dengan bentuk ukuran dan tempat menurut petunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (6) Setiap bangunan dapat dilengkapi alat-alat bangunan pengamanan terhadap usaha kekerasan atau pengrusakaan (teralis, pagar, pintu pagar);
- (7) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dapat dilengkapi dengan tempat jemuran dengan ketentuan aman dan terlindung dari pandangan umum;
- (8) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi dengan nomor bangunan dengan ukuran dan tempat menurut petunjuk Dinas Pekerjaan Umum;
- (9) Pemberian nomor urut bangunan pada suatu jalan harus telah mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (10) Setiap bangunan dapat diberi ornamen atau hiasan tambahan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

BAB V PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Pasal 41

- (1) Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari : beton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan kuat minimal 15 tahun;
- (2) Bangunan permanen sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dibagi menjadi :
 - a. Bangunan Permanen Kelas Satu yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan beton/batu kali
 - Lantai : marmer, traso, tegel
 - Tiang : kolom (beton bertulang)
 - Rangka atap : baja/kayu jati
 - Usuk/reng : baja/kayu jati
 - Kosen-kosen : kayu jati/besi/alumunium
 - Dinding : pasangan beton/bataco/batu merah
 - Atap : beton/sirap/genteng/seng
 - b. Bangunan Permanen Kelas Dua yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan batu kali
 - Lantai : traso/tegel
 - Tiang : pilar/kolom beton
 - Rangka atap : kayu jati/kayu kalimantan jenis kamper
 - Kosen-kosen : kayu jati
 - Usuk/reng : kayu jati
 - Dinding : pasangan batu merah
 - Atap : genteng, seng
 - c. Bangunan Permanen Kelas Tiga yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan batu kali
 - Lantai : tegel/terplester
 - Tiang : pilar/beton
 - Rangka atap : kayu/glugu/kayu kalimantan jenis kruwing
 - Kosen-kosen : kayu/glugu
 - Usuk/reng : kayu/glugu
 - Dinding : pasangan batu merah
 - Atap : genteng/seng

Pasal 42

- (1) Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun,

- (2) Bangunan semi permanen sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dibagi menjadi :
- a. Bangunan Semi Permanen Kelas Satu yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan batu kali
 - Lantai : beton terplester
 - Tiang : pilar (pasangan batu merah)
 - Rangka atap : kayu/glugu
 - Kosen-kosen : kayu/glugu
 - Usuk/reng : kayu/glugu
 - Dinding : pasangan batu merah
 - Atap : genteng/seng
 - b. Bangunan Semi Permanen Kelas Dua yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan batu kali
 - Lantai : plester
 - Tiang : pilar/kayu
 - Rangka atap : kayu/glugu
 - Kosen-kosen : kayu/glugu
 - Usuk/reng : kayu/glugu/bambu
 - Dinding : pasangan batu merah
 - Atap : genteng/seng
 - c. Bangunan Semi Permanen Kelas Tiga yang konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : pasangan batu kali
 - Lantai : terplester
 - Tiang : kayu
 - Rangka atap : kayu/glugu/bambu
 - Kosen-kosen : kayu/glugu
 - Usuk/reng : kayu/glugu/bambu
 - Dinding : kayu/bambu/bukan pasangan batu merah
 - Atap : genteng/seng

Pasal 43

- (1) Bangunan non permanen adalah bangunan yang pemakaiannya untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari lima tahun;
- (2) Bangunan non permanen sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini konstruksinya terdiri dari :
 - Pondasi : tanah
 - Lantai : tanah
 - Tiang : kayu/glugu/bambu
 - Rangka atap : kayu/glugu/bambu
 - Kosen-kosen : kayu/glugu
 - Usuk/reng : kayu/bambu
 - Dinding : kayu/bambu
 - Atap : genteng/seng

Pasal 44

- (1) Kayu sebagai bahan konstruksi utama hendaknya direncanakan sehemat mungkin;
- (2) Kayu sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat klas kuat dan awet dan apabila klasnya belum mmemenuhi syarat harus diawetkan dengan cara yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (3) Analisa perhitungan konstruksi kayu berdasarkan kepada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI Tahun 1970).

Pasal 45

- (1) Pemakaian bahan kayu sebagai bahan konstruksi utama harus/dapat secara keseluruhan dilapisi dengan bahan tahan korosi;

- (2) Pelapisan bahan tahan korosi dilakukan secara berulang-ulang menurut umur ketahanan bahan pelapis.

Pasal 46

- (1) Mutu campuran beton sebagai bahan konstruksi utama harus terpercaya;
- (2) Analisa perhitungan konstruksi didasarkan pada Peraturan Beton Indonesia (PBI Tahun 1955 atau PBI Tahun 1971).

Pasal 47

Mutu pencampuran penambahan sebagai bahan konstruksi utama harus terpercaya.

Pasal 48

- (1) Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh ahli dan dikerjakan dengan teliti dan atau percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Miring atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan bocor;
- (5) Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali dikehendaki bentuk-bentuk yang khusus seperti Parabola, Hiperbola dan lain-lain.

Pasal 49

- (1) Dinding harus dibuat sedemikian sehingga dapat memikul berat sendiri, tekanan angin dan dapat memikul beban;
- (2) Dinding di kamar mandi dan kakus/WC, setinggi sekurang-kurangnya 1,50 meter diatas permukaan lantai kedap air;
- (3) Dinding-dinding harus berpetak dari fondasi oleh suatu lapisan kedap air sekurang-kurangnya 15 sentimeter dibawah permukaan tanah sampai 20 sentimeter diatas lantai tersebut;
- (4) Dinding-dinding harus dibuat tegak lurus betul, kecuali dengan alasan yang dapat diterima;
- (5) Adukan perkan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat kekuatan;
- (6) Lubang dengan panjang horizontal lebih dari 1 meter dalam dinding harus diberi belok lantai beton bertulang baja atau kayu;
- (7) Dinding dibawah permukaan tanah harus dibuat kedap air.

Pasal 50

Lantai-lantai harus cukup kuat untuk menahan bahan yang akan timbul dan harus diperhatikan pelenturannya.

Pasal 51

Kolom-kolom harus cukup kuat untuk menahan beban sendiri dan momen yang diakibatkan oleh konstruksi yang dipikul.

Pasal 52

- (1) Pondasi bangunan harus diperhitungkan sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, gaya luar, gempa bumi, dan lain-lain;
- (2) Pondasi bangunan tidak boleh turun setempat atau terjadi guling;
- (3) Pondasi bangunan tidak boleh turun merata lebih dari yang ditentukan masing-masing jenis bangunan;
- (4) Macam-macam pondasi ditentukan menurut beratnya bangunan dan keadaan tanah bangunan;

- (5) Dalam hal miringnya tanah bangunan lebih besar dari 10%, maka bangunan dibuat rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar;
- (6) Dalamnya pondasi ditentukan oleh dalamnya tanah padat dengan daya dukung tanah yang cukup kuat.

Pasal 53

Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksi harus mempunyai konstruksi yang tahan gaya tarik bumi seperti yang dilukiskan sebagai tambahan beban pemikul biasa.

Pasal 54

Tiap bangunan dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api cukup besar harus mempunyai konstruksi yang tahan api dengan berdasar waktu terbakar bahan konstruksi masih bertahan aman.

Pasal 55

Tiap bangunan dan bagian konstruksi yang berada ditempat yang masih terbuka harus mempunyai konstruksi yang tahan tekanan atau hisapan angin termasuk kemungkinan timbulnya putaran angin.

Pasal 56

Untuk bangunan tingkat yang konstruksinya beton dari seorang ahli teknik minimal sarjana muda teknik sipil.

Pasal 57

- (1) Pengadaan sumber air diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi;
- (2) Sumber air yang bukan dari sumber resmi tidak boleh dan mengganggu lingkungan, kecuali dibuat dengan izin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran pembuangan air hujan;
- (2) Saluran-saluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus cukup besar dan miring dapat menyalurkan saluran air hujan dengan baik;
- (3) Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan ke saluran diatas permukaan tanah.

Pasal 59

- (1) Saluran air dari dan didalam pembuangannya ditanah harus melalui pipa-pipa terbuka dan/atau tertutup baik dari besi, beton, pasangan ataupun keramik dan pada sambungannya dipergunakan cara-cara dan adukan semestinya sesuai dengan bahan pipa yang bersangkutan;
- (2) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum.

Pasal 60

- (1) Semua air kotor baik yang asalnya dari kakus/WC ataupun air dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup sesuai dengan ketentuan teknik baik dari beton pasangan atau keramik pada sambungannya dipergunakan cara-cara dan adukan semestinya sesuai dengan lalu lintas yang bersangkutan;

- (2) Setiap pembuangan baru, dan/atau perluasan bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapi dengan tempat/kotak/lobang sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin;
- (3) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang terjangkau Dinas Pekerjaan Umum maka kotak-kotak sampah yang tertutup ditempatkan sedemikian rupa sehingga petugas-petugas dapat dengan mudah melakukan tugasnya;
- (4) Dalam hal pada lingkungan di daerah pedesaan, sampah-sampah diharuskan dan/atau dibakar dengan cara-cara yang aman dan baik.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00;
- (2) Perbuatan dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran;
- (3) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Bangunan-bangunan yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum mempunyai Izin Membuat Bangunan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poerbalingga tanggal 2 April 1954 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tertanggal 1 Djuni 1954 Nr U 79/48/8, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 25 Djuni 1954 (Tambahan Seri C nr 25), dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
KETUA

Purbalingga, 11 April 1990
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

KARSONO

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 23 – 3 – 1991 No. 188.3/126/1991
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO., S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No : 3 Tahun 1991 Seri B No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOLEJONO
NIP. 500 029 622

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

IZIN MEMBUAT BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 2 April 1954 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Keputusan tertanggal 1 Juni 1954 NR u/79/48/8, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 25 Juni 1954 (Tambahan Seri C NR 25) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1983, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1983 Nomor 188.3/211/1983, diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1983 Seri C Nomor 3, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini baik mengenai materi maupun segi hukumnya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tersebut diatur adalah merupakan salah satu pungutan dan sudah menjadi kewenangan dari tingkat II yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dengan Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tersebut diatas sudah tidak sesuai.

Bahwa pengenaan Membuat Izin Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan memberikan status Hukum terhadap Bangunan yang telah dibangun, disamping membina kesadaran hukum terhadap masyarakat/membangun mentaati aturan atau teknik sehingga benar-benar sesuai dengan konstruksi bangunan. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah tentang Izin Membuat Bangunan ini, pengenaan Izin Membuat Bangunan itu tidak hanya dikenakan juga diluar batas Rooi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Hal tersebut adalah merupakan upaya dari Daerah disamping adanya perkembangan perkotaan, juga dalam rangka peningkatan PADS.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten memerintahkan pembongkaran, dalam arti bahwa pembongkaran disini dilakukan terhadap bagian-bagian/konstruksi yang dibangun tidak memenuhi ketentuan IMB. Namun demikian pekerja membuat bangunan terus dikerjakan. Kecuali pemohon izin sama sekali mengabaikan/melalaikan petunjuk-petunjuk dari IMB pekerjaan dapat dihentikan, tetapi apabila pemohon izin bersedia atau berjanji akan mematuhi semua persyaratan IMB, pekerjaan dapat dilanjutkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a.

Bangunan tempat ibadah adalah bangunan yang dibangun oleh masyarakat/perorangan. Bangunan tersebut khusus dipergunakan untuk tempat beribadah umat beragama. Contoh konkrit : masjid, dan atau surau, gereja, klenteng, kuil.

Huruf b

Bangunan untuk kepentingan sosial adalah bangunan yang dibangun oleh masyarakat/perorangan. Bangunan tersebut khusus digunakan untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan umum/perorangan. Contoh konkrit : panti asuhan, rumah yatim. Untuk membangun bangunan tersebut a dan b diatas dibebaskan dari biaya retribusi, namum tetap mengajukan IMB.

Huruf c

Untuk bangunan siskamling, tidak dikenakan retribusi maupun IMB.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.